



**PENETAPAN**

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nandang A Bin Purwadi**, tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 01 November 1984, NIK.3305120111840002, No Hp 0815 4275 9075, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kewayuhan, RT 005 RW 004, Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON I**;

**Diyah Sukmawati Binti Suwarsono**, tempat dan tanggal lahir; Jakarta, 28 Februari 1988, NIK.3172046802880011, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kewayuhan, RT 005 RW 004, Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm, tanggal 19 Juni 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada Hari Minggu, tanggal 30 Desember

Hal 1 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 di rumah orang tua Pemohon II di Kewayuhan, RT 005 RW 004, Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, yang dinikahkan oleh Sugeng Prayitno selaku wali hakim, dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi sampai dengan saat ini perkawinan tersebut belum tercatat di KUA Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Aswadi Bin Purwadi**, tempat dan tanggal lahir; Kebumen, 22-09-1979, yang beralamat di Kewayuhan, Rt.005 Rw 004, Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dan **Richard Sands Neo Bin Darmidi**, tempat dan tanggal lahir; Wonosobo, 14-02-1983 yang beralamat di Kalibagor, RT 002 RW 004, Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan surat keterangan persaksian pernikahan yang terlampir;

3. Bahwa Wali Nikah dari Pemohon II yang bernama **Suwarsono Bin Slamet**, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas diwilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor : 140/655, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, tertanggal 19 Juni 2023;

4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023, Para Pemohon menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen dengan maksud meminta kutipan akta nikah pemohon I dan Pemohon II akan tetapi Kantor Urusan Agama tidak dapat menerbitkan dengan alasan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Nomor: 109/Kua.11.05.12/PW.00/06/2023, tertanggal 9 Juni 2023;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **Addien Lintang Daud**, lahir di kebumen tanggal 04-05-2015

Hal 2 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Para Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Nandang A Bin Purwadi**) dan Pemohon II (**Diyah Sukmawati Binti Suwarsono**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Kewayuhan, RT 005 RW 004, Desa Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dengan wali nikah **Sugrng Prayitno** selaku Wali Hakim Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis telah memberikan nasihat terkait dengan itsbat nikah ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah tersebut, telah diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kebumen, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Bahwa setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon lalu menanyakan kepada para Pemohon ternyata di persidangan para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut

A. Surat:

Hal 3 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305120111840002 tanggal 27-04-2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen NIK 3172046802880011 tanggal 30-05-2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen nomor 109/Kua.11.05.12/ PW.00/06/2023 tanggal 09 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah tanggal 30 Desember 2012 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kesaksian Nikah telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Ghoib an. Suwarsono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen nomor 140/655 tanggal 19 Juni 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

## B. Saksi:

**Saksi pertama :** Aswadi bin Purwadi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kewayuhan RT 05 RW 04, Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon menikah pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 yang dilangsungkana di rumah Pemohon I

Hal 4 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah bapak Sugeng Paryino ;
- Bahwa yang menunjuk adalah bapak Sugeng Prayitno sebagai wali adalah Pak Sugeng Prayitno sendiri;
- Bahwa Pemohon II dengan Bapak Sugeng Prayitno tidak ada hubungan apa apa atau orang lain;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon II sudah lama tidak diketahui keberadaannya/ tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon II punya saudara laki-laki apa tidak ;
- Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi adalah saya sendiri dan Sdr. Richard Sands Neo;
- Bahwa keluarga Pemohon II tidak ada yang datang, karena setahu saksi Pemohon II hanya sebatang kara :
- Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA, karena para Pemohon belum menemukan keberadaan ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon belum datang ke KUA untuk meminta penjelasan tersebut ;

**Saksi kedua :** Nur Mahfudin bin Abdul Majid, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jatisari RT 09 RW 03, Desa Jatisari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sudah menikah secara siri pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 di rumah Pemohon I dan saksi ikut hadir pada waktu pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II adalah Bapak Sugeng Prayitno ;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Bapak Sugeng Prayitno tidak ada hubungan apa apa dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menunjuk bapak Sugeng Prayitno sebagai wali adalah Pemohon II sendiri ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Pemohon II sudah lama pergi dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II asli dari Purworejo namun sudah lama tinggal di desa Jatisari Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena kesulitan mencari ayah kandung Pemohon II untuk menjadi wali dana namun tidak diketahui keberadaannya ;

*Saksi ketiga* : Sugeng Prayitno bin Hadi Waluyo, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ustad/Guru ngaji, tempat tinggal di Dusun Kedondong RT 02 RW 04, Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon ;
- Bahwa saksi dengan para Pemohon tidak ada hubungan apa apa ;
- Bahwa saksi adalah orang yang sudah menikahkan para Pemohon;
- Bahwa alasan saksi menikahkan para Pemohon karena keluarga Pemohon I sudah menunjuk saya sebagai wali Hakim Pemohon II ;
- Bahwa saksi menikahkan para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 30 Desember 2012, pukul 15.00 WIB ;
- Bahwa saksi menikahkan para pemohon dirumah orang tua Pemohon I ;
- Bahwa yang hadir dalam akad nikah adalah 2 orang saksi, pak Aswadi dan Richard Sands Neo, Pak RT dan keluarga Pemohon I sedangkan dari keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir;
- Bahwa mas kawin pernikahan para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah menyarankan para Pemohon untuk menikah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi di KUA, namun para Pemohon tetap ingin menikah secara siri, dengan alasan belum menemukan keberadaan ayah kandung Pemohon II ;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis untuk segera memberikan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan dipersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama dan bukti P.1, dan P.2, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon menuntut agar perkawinan yang dilakukan Para Pemohon tersebut disahkan, dengan tujuan untuk pengesahn pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 (sesuai ketentuan Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) dan untuk pengurusan administrasi lain;

Menimbang bahwa tujuan permohonan Para Pemohon bila ditarik kepada alasan yang dibolehkan isbat nikah adalah terbatas sebagaimana yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon sebagaimana tersebut diatas bila dilihat dari latar belakang mendalamnya adalah demi ketertiban bermasyarakat dan bernegara, maka untuk menentukan sah tidaknya pernikahan para Pemohon harus

Hal 7 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri Pemohon, maka Majelis berpendapat Para Pemohon aquo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P.6 serta tiga orang saksi:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2 berupa foto ccopy KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2 yang dikeuarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelen yang membuktikan bahwa para Pemohon berdimisili diwilayah Kebumen oleh karenanya perekara aquo menadi kewenangan relative Pengadilan Agama Kebumen ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kebumen tetanggal 9 Juni bermaterai dan telaah dinazegelen yang membuktikan bahwa para Pemohon memberitahukan/ mengaku bahwa para Pemohon telah melakukan pernikahan sekitar tahun 2012 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa surat pernyataan nikah sirri yang dikeluarkan oleh seorang kyai Bernama Kyai Sugeng Prayitno, bermaterai, dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen yang membuktikan bahwa Kyai Sugeng Prayitno menjadi wali pernikahan sirri para Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 5 berupa surat keterangan kesaksian nikah yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisari tertanggal 16 Juni 2023, bermaterai dan telah dinazegelen yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah melakukan nikah sirri dengan disaksikan dua orang saksi ;

Hal 8 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm





Menimbang bahwa berdasarkan bukti P 6 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jatisari, bermaterai serta telah dinazegelen yang membuktikan bahwa Suwarsono (suami dari Sukarni/ ayah dari Pemohon II) sejak Januari 2007 atau selama kurang lebih 16 tahun 5 bulan telah tidak diketahui tempat tinggalnya/ keberadaanya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi yang para saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan di depan sidang, keterangan para saksi tersebut didasarkan pada penglihatan dan pengetahuan mereka sendiri, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai sah untuk diterima sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, , maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 status Pemohon I jejaka dan status Pemohon II gadis, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang dan bertindak sebagai wali adalah kyai Sugeng Prayitno ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi para Pemohon dari keluarganya/ orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi para Pemohon pertama bernama Aswadi, saksi kedua Bernama Nur Mahfudin, dan saksi ketiga bernama kyai Sugeng Prayitno, ketiganya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan wali bernama kyai Sugeng Prayitno, dengan alasan ayah dari Pemohon II tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti sebagaimana bukti (P.VI), serta Pemohon II tidak mempunyai kerabat / saudara laki-laki kandung dan juga tidak mempunyai kerabat paman ;

Menimbang bahwa saksi para Pemohon bernama Kyai Sugeng Prayitno menerangkan bahwa beliau adalah orang yang telah menikahkan para Pemohon sebagaimana bukti (bukti P.IV) dengan alasan bahwa beliau tersebut

Hal 9 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menyarankan para Pemohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat secara resmi, namun para Pemohon beralasan bahwa ayah Pemohon II sudah lama tidak diketahui tempat tinggalnya/ keberadaannya, oleh karenanya para Pemohon tidak mau melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat namun para Pemohon tidak mau, namun memilih melakukan pernikahan dengan wali orang lain (kyai Sugeng Prayito) sebagai wali yang tidak ada hubungan nasab sama sekali dengan Pemohon II ;

Menimbang bahwa *meskipun perkawinan dilaksanakan dengan tujuan baik, namun ketentuannya baik yang diatur oleh hukum positif maupun fiqh islam, harus dipenuhi rukun nikah agar dampaknya juga baik mengikuti aturan perkawinan!*" Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim yang menjelaskan beberapa golongan yang termasuk dalam kategori wali nikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam pernikahan adalah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, dan bila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib, maka sesuai ketentuan pasal 23 Kompilasi hukum Islam, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim ;

Menimbang bahwa yang dimaksud wali hakim sesuai Pasal 1 Kompilasi hukum Islam adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo telah terbukti bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi -saksi bahwa wali nikah pernikahan para Pemohon tidak dilakukan oleh wali yang

Hal 10 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak namun oleh wali yang tidak sah, oleh karenanya pernikahan para pemohon tidak terbukti memenuhi rukun perkawinan sebagaimana telah ditetapkan dalam pereundang-undangan, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. Romelan, MH dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Drs. Romelan, MH

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota,

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-,-
Jumlah	:	Rp	305.000,00,-

-

Hal 12 dari 12 hal Put. No 157/Pdt.P/2023/PA.Kbm